

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BATAK DENGAN PT TOBA PULP LESTARI DI SUMATERA UTARA¹

Oleh :

Maria Lasmayta Marito Manurung²

Thor Bangsaradja Sinaga³

Maikel Kuntag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat serta mengetahui penerapan dan penyelesaian konflik hak ulayat masyarakat adat Batak dengan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengakuan hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam praktik. Meskipun hak ulayat masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, dalam pelaksanaannya masih menghadapi persoalan, terutama terkait pengakuan formal masyarakat hukum adat, kepastian hukum atas wilayah ulayat, serta tumpang tindih wilayah adat dengan wilayah konsesi perusahaan. Permasalahan tersebut terlihat dalam konflik antara masyarakat hukum adat Batak dengan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara yang berkembang sejak berdirinya perusahaan pada tahun 1983 dan berkaitan dengan adanya wilayah yang diklaim masyarakat adat sebagai tanah ulayat yang berada dalam atau beririsan dengan wilayah konsesi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pembahasan menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum melalui Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik karena masih terdapat hambatan dalam pengakuan

masyarakat hukum adat dan penetapan wilayah ulayat. Upaya penyelesaian konflik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi juga belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum adanya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah ulayat, tumpang tindih antara wilayah adat dengan konsesi perusahaan, perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat adat dan perusahaan, proses administrasi pengakuan yang panjang, serta keterbatasan sumber daya masyarakat adat dalam memperjuangkan haknya. Sehingga, diperlukan penguatan pengakuan dan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah ulayatnya serta mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat adat secara langsung dengan memperhatikan hak, kepentingan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci : *hak ulayat, masyarakat hukum adat Batak, konflik agraria*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konsep tersebut, setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam menjalankan kekuasaan, tetapi juga sebagai pembatas agar kekuasaan negara tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, konsep

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010293

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

negara hukum menempatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan sebagai bagian penting yang harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara.⁵ Prinsip ini menjadi fondasi dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Amanat tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan agraria. Dalam konteks tersebut, setiap kebijakan mengenai penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dengan memperhatikan kepastian, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum agraria nasional yang diarahkan untuk membentuk kesatuan hukum agraria serta mewujudkan kemakmuran rakyat.

Dalam UUPA, kewenangan negara dalam bidang agraria dikenal melalui Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Menurut Boedi Harsono, kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan

kewenangan bangsa Indonesia yang mengandung unsur publik dan pada tingkat tertinggi dilaksanakan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Namun, kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola tanah tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan terhadap hak-hak masyarakat yang telah ada sebelumnya, termasuk hak masyarakat hukum adat.

Hak menguasai negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaannya diberikan kepada Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kewenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berkembang sebelum terbentuknya negara Indonesia. Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ulayat dipahami sebagai hak fundamental yang bersifat kolektif dan melekat pada masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu, yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi sosial, budaya, dan spiritual bagi keberlangsungan komunitas adat.⁶ Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang tidak hanya berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga memiliki hubungan dengan kehidupan sosial, budaya, dan keberlangsungan masyarakat adat.

Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip dalam Amri Panahatan Sihotang, menyebutkan bahwa hak ulayat memiliki beberapa sifat utama hak ulayat, yaitu sebagai berikut:

1. Hanya masyarakat hukum itu sendiri beserta para anggotanya yang berhak atau bebas memanfaatkan tanah beserta segala sumber daya yang ada di dalam

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Thalia Firda Soraya dan Sri Wahyu Handayani, "Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional di Tengah Arus Pembangunan Nasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2025, hlm. 6710.

- wilayahnya.
2. Bagi orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum yang menggunakan tanah itu harus membayar *recognitie* (pemberian uang, barang ataupun bahan kepada pihak masyarakat hukum)
 3. Bahwa mereka yang bukan anggota masyarakat hukum atau orang asing dapat menggunakan tanah itu, tetapi harus seizin dari persekutuan hukum tersebut.
 4. Masyarakat hukum mempunyai tanggung jawab terhadap kejahatan tertentu yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya.
 5. Masyarakat hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selamanya berlaku kepada siapa pun.
 6. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah yang telah digarap, misalnya dalam pembagian pekarangan atau dalam jual beli.⁷

Pengakuan terhadap hak ulayat ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional tetap memberikan ruang terhadap keberadaan hukum adat. Namun, pengakuan normatif tersebut belum selalu diikuti dengan kepastian hukum dalam praktik. Masyarakat hukum adat yang belum memperoleh pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat dan wilayah adatnya dapat mengalami kesulitan ketika wilayah yang secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan beririsan dengan wilayah yang telah diberikan izin atau konsesi kepada pihak lain.

Tanah sebagai salah satu sumber daya agraria mempunyai peranan penting dalam sistem hukum nasional karena berkaitan erat dengan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hukum agraria, tanah tidak semata-mata dipahami sebagai objek hak yang memiliki nilai ekonomis, tetapi juga

mempunyai fungsi sosial yang berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan serta identitas suatu masyarakat.⁸

Keberadaan hak ulayat menghadapi persoalan ketika wilayah yang secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat hukum adat berhadapan dengan kepentingan negara maupun pihak lain dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemberian izin atau hak pengelolaan atas suatu wilayah dapat menimbulkan tumpang tindih apabila sebelumnya terdapat hak atau penguasaan masyarakat hukum adat yang belum memperoleh pengakuan secara formal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian ‘mengenai status dan batas wilayah adat serta membuka kemungkinan terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pihak yang memperoleh izin pemanfaatan wilayah dari negara.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan hak ulayat secara sosiologis dengan pengakuannya dalam sistem administrasi negara. Sifat pengakuan hak ulayat yang bersyarat, terutama melalui ketentuan “sepanjang menurut kenyataannya masih ada” dalam Pasal 3 UUPA, menyebabkan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat perlu dibuktikan serta memperoleh pengakuan secara formal.⁹ Dalam kondisi tertentu, keadaan tersebut dapat menempatkan masyarakat hukum adat pada posisi yang rentan ketika berhadapan dengan kepentingan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang telah memperoleh dasar perizinan dari negara. Persoalan tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat hukum adat Batak, khususnya Batak Toba di Sumatera Utara. Tanah ulayat bagi masyarakat Batak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekerabatan, marga, identitas, serta keberlangsungan kehidupan komunitas adat.¹⁰

⁷ Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, Yogyakarta: STPN Press, 2018, hlm. 8.

⁸ Nathania Permata S dan Ayang Afira A, “Bank Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria: Peran Strategis dan Tantangan Kelembagaan di Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2025, hlm. 178.

⁹ Yunita Adinda Wulandari dan Sri Wahyu Handayani, “Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan

Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 5, 2025, hlm. 6656.

¹⁰ Yusna Elfrida Br. Tambunan dkk., “Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 72.

Salah satu konflik yang mencerminkan persoalan tersebut terjadi antara masyarakat hukum adat Batak dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara. PT TPL memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri, sedangkan masyarakat hukum adat Batak mengklaim bahwa sebagian wilayah yang berada dalam konsesi perusahaan merupakan tanah ulayat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun. Perbedaan dasar penguasaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai status, penguasaan, dan pemanfaatan wilayah yang kemudian berkembang menjadi konflik agraria.¹¹ Bagi masyarakat Batak, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan sistem marga, hubungan kekerabatan, identitas, serta keberlangsungan kehidupan dan budaya masyarakat adat.

PT TPL memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri sejak tahun 1992 dengan luas konsesi sekitar 167.912 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah Sumatera Utara, antara lain Toba, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.¹² Perusahaan tersebut sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama yang didirikan pada tahun 1983 dan bergerak dalam pengembangan industri pulp dan rayon di Sumatera Utara.¹³ Perkembangan kegiatan perusahaan dan penguasaan wilayah konsesi kemudian bersinggungan dengan wilayah yang diklaim sebagai tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat Batak. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara penguasaan wilayah berdasarkan hukum adat dengan penguasaan berdasarkan perizinan yang diberikan melalui sistem hukum negara.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan klaim atas tanah, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hak ulayat dalam hukum nasional dengan pelaksanaannya dalam praktik. Meskipun UUPA mengakui hak ulayat, masyarakat hukum adat masih dapat

mengalami kesulitan memperoleh kepastian hukum ketika wilayah adatnya belum memperoleh pengakuan dan penetapan secara formal. Keadaan tersebut menjadi semakin kompleks ketika batas wilayah adat belum terdokumentasi secara jelas dalam administrasi pertanahan, sementara wilayah yang sama telah tercakup dalam izin atau konsesi yang diberikan kepada pihak lain.

Dalam konflik masyarakat hukum adat Batak dengan PT TPL, persoalan tersebut terlihat dari adanya tumpang tindih klaim wilayah serta perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pihak. Masyarakat hukum adat mendasarkan penguasaannya pada sejarah penguasaan, hubungan kekerabatan, dan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan perusahaan menjalankan kegiatan berdasarkan perizinan yang diperoleh dari negara. Ketidaksesuaian antara kedua dasar penguasaan tersebut dapat memperbesar ketidakpastian hukum dan menempatkan masyarakat adat pada posisi yang rentan ketika hak ulayatnya belum memperoleh pengakuan formal.

Selain persoalan pengakuan dan batas wilayah, penyelesaian konflik juga dipengaruhi oleh proses administratif yang harus ditempuh untuk memperoleh pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Implementasi pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 masih menghadapi berbagai kendala, termasuk belum meratanya pengakuan formal melalui peraturan daerah atau keputusan pemerintah. Akibatnya, keberadaan hak ulayat yang secara sosial masih hidup belum selalu memiliki kedudukan administratif yang memadai ketika berhadapan dengan dokumen perizinan perusahaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik hak ulayat masyarakat hukum adat Batak dengan PT TPL tidak semata-mata

¹¹ Christi Intan Palawa, "Tinjauan Yuridis Sengketa Kawasan Hutan Produksi Tetap antara Masyarakat Adat dan PT Toba Pulp Lestari Tbk: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT Mdn," *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 5, 2025, hlm. 29.

¹² Raden Wicaksono, "Kehadiran PT TPL di Tano Batak Menyeret Banyak Permasalahan," *Betahita.id*, 13 Juli 2021, diakses 4 Maret 2026.

¹³ Fernando Tobing, "Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Batak dengan PT Toba Pulp Lestari dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan yang Menciderai Aturan Kehutanan di Wilayah Sumatera Utara," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 77–79.

merupakan persoalan penguasaan tanah, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak ulayat dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat keberadaan hak ulayat dari aspek normatif, tetapi juga menganalisis bagaimana pengakuan dan perlindungan hukum tersebut diterapkan serta bagaimana konflik antara masyarakat hukum adat Batak dengan PT TPL diselesaikan. Persoalan inilah yang menjadi fokus penelitian untuk menilai sejauh mana hukum nasional mampu memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat?
2. Bagaimana penerapan dan penyelesaian konflik hak ulayat Masyarakat Adat Batak di Sumatera Utara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Secara terminologis, pengakuan dapat dipahami sebagai suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menerima dan mengakui keberadaan suatu subjek hukum beserta hak-hak yang melekat padanya.¹⁴ Dalam sistem hukum, pengakuan memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar bagi suatu subjek atau hak untuk memperoleh legitimasi dan kepastian dalam hukum positif. Melalui pengakuan, keberadaan suatu hak yang sebelumnya telah hidup dalam masyarakat memperoleh tempat dalam sistem hukum negara sehingga dapat dihormati dan diberikan perlindungan secara hukum.

Pengakuan juga merupakan salah satu tahap awal dalam mewujudkan perlindungan hukum. Keberadaan suatu hak yang tidak memperoleh pengakuan secara memadai akan lebih sulit untuk memperoleh kepastian hukum, terutama ketika hak tersebut berhadapan dengan kepentingan atau hak pihak lain yang telah memiliki dasar hukum formal. Dengan demikian, pengakuan tidak hanya menunjukkan bahwa negara mengetahui dan menerima keberadaan suatu subjek atau hak, tetapi juga mencerminkan adanya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pelaksanaan hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks masyarakat hukum adat, pengakuan negara tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan yang menciptakan hak adat tersebut. Hak-hak masyarakat hukum adat pada dasarnya telah lahir dan hidup berdasarkan hukum adat serta dipertahankan secara turun-temurun sebelum memperoleh pengakuan dari negara. Pengakuan negara lebih tepat dipahami sebagai bentuk penerimaan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya ke dalam sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut menjadi penting untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih jelas sehingga hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat, dapat memperoleh kepastian dan perlindungan ketika berhadapan dengan kepentingan negara maupun pihak lainnya.¹⁵ Menurut Boedi Harsono, pengakuan terhadap hak ulayat merupakan bentuk penghormatan negara terhadap hak-hak yang telah ada jauh sebelum lahirnya negara modern, sehingga pengakuan negara tidak dimaksudkan untuk melahirkan hak baru, melainkan sebagai pengesahan atas hak yang telah hidup dan dijalankan secara turun-temurun.¹⁶

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa

¹⁴ Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 8.

¹⁵ Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 264–266.

negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasal 28I ayat (3) menambahkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung kewajiban konstitusional bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut kemudian ditegaskan pula dalam kaitannya dengan kewenangan negara menguasai sumber daya alam pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan mutlak yang mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat.¹⁷

Pada tataran undang-undang, Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum agraria nasional tetap memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak yang bersumber dari hukum adat. Namun, pelaksanaan hak ulayat tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUPA berupaya menempatkan hak ulayat dalam kerangka hukum agraria nasional dengan tetap mempertahankan keberadaan hak masyarakat hukum adat. Di sisi lain, sifat pengakuan yang disertai persyaratan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hak ulayat dalam praktik tetap bergantung pada pembuktian mengenai eksistensi masyarakat hukum adat dan wilayah yang dikuasainya.¹⁸ Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 memperjelas hak ulayat sebagai kewenangan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang berlaku atas wilayah tertentu yang

menjadi lingkungan hidupnya, guna menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya.¹⁹ Perlindungan terhadap hak ulayat memperoleh penguatan lebih lanjut melalui Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayatnya, dilindungi dan dihormati selaras dengan perkembangan zaman.²⁰ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan hak ulayat tidak semata-mata berada dalam ranah hukum agraria, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Upaya memberikan perlindungan terhadap hak ulayat tidak hanya diarahkan pada terciptanya kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga memiliki arti penting dalam mempertahankan identitas, nilai-nilai budaya, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat.

Perkembangan penting lainnya ditandai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menghapus frasa “negara” dalam pengertian hutan adat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga hutan adat tidak lagi diposisikan sebagai bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah perubahan kedudukan hutan adat yang tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dari hutan negara, melainkan sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi bentuk koreksi terhadap kebijakan pengelolaan kehutanan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pemberian izin dan konsesi kepada pelaku usaha, sementara keberadaan serta hak masyarakat hukum adat belum memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut pada akhirnya turut memicu berbagai konflik agraria, khususnya ketika wilayah yang secara turun-temurun dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹⁹ Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

hukum adat diberikan untuk kepentingan usaha tanpa didahului pengakuan dan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menetapkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat didasarkan pada empat unsur kumulatif, yaitu sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat beserta kelembagaan adat, serta harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, yang dibuktikan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat sebelum ditetapkan oleh pemerintah daerah.²¹ Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat dalam praktik hukum Indonesia bersifat konstitutif, karena pengakuan administratif baru diperoleh setelah adanya penetapan pemerintah daerah, sehingga keberadaan masyarakat hukum adat yang secara sosiologis masih hidup belum serta-merta memperoleh pengakuan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dengan implementasinya. Meskipun hak ulayat telah memperoleh dasar konstitusional dan yuridis yang kuat, ketiadaan kejelasan mengenai keberadaan dan batas wilayah adat menyebabkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat belum sepenuhnya terwujud, terutama ketika wilayah tersebut berhadapan dengan dokumen perizinan pihak lain.

B. Penerapan dan Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Masyarakat Adat Batak dengan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara

Bagi masyarakat adat Batak, hak ulayat bukan sekadar hak untuk menguasai atau memanfaatkan tanah, melainkan wujud identitas kolektif yang menjadi dasar kelangsungan kehidupan, adat istiadat, dan eksistensi masyarakat hukum adat. Sejak PT Inti Indorayon Utama yang kini dinamakan PT Toba Pulp Lestari memperoleh konsesi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri secara

luas pada tahun 1983, wilayah konsesi tersebut tumpang tindih secara langsung dengan wilayah-wilayah yang telah lama dihuni dan dikelola masyarakat hukum adat Batak berdasarkan hak ulayatnya.²² Data Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak mencatat lebih dari 20.754 hektare lahan milik 23 komunitas masyarakat hukum adat di lima kabupaten di Sumatera Utara diklaim sebagai bagian dari area konsesi PT TPL, dan angka tersebut diperkirakan lebih besar mengingat data hanya mencakup komunitas yang memperoleh pendampingan.²³

Salah satu konflik yang paling menonjol terjadi di Desa Panduman dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, ketika sebagian hutan kemenyan (hamijon) yang secara turun-temurun dikelola masyarakat adat Batak sebagai sumber mata pencaharian sekaligus wilayah bernilai sosial-budaya diubah perusahaan menjadi areal penanaman eukaliptus setelah memperoleh izin pengelolaan dari pemerintah. Konflik juga berkembang menjadi kriminalisasi terhadap warga adat, sebagaimana dialami Ruslana Marbun, petani adat Desa Matio, Kabupaten Toba, yang dipidana atas dugaan penganiayaan setelah berupaya mempertahankan sawahnya yang tertimbun akibat aktivitas alat berat perusahaan pada tahun 2015. Menurut data Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), selama lebih dari tiga dekade sedikitnya 93 anggota masyarakat hukum adat pernah berhadapan dengan proses kriminalisasi dalam konflik dengan PT TPL. Eskalasi konflik mencapai titik tertinggi pada 22 September 2025 di Desa Sipahoras, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, ketika bentrokan mengakibatkan 34 anggota masyarakat hukum adat mengalami luka-luka, disertai kerusakan empat rumah, pembakaran sepuluh sepeda motor dan satu mobil pick up, serta perusakan delapan sepeda motor lainnya.²⁴ Konflik ini

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

²² Tobing, *Op cit.*, hlm. 77-79

²³ Tonggo Simangunsong, "Dipenjara karena Bertani di Tanah Leluhurnya: Duka Masyarakat Adat di Sumatera Utara

oleh Raksasa Pulp," Project Multatuli, 7 Desember 2022, diakses 18 Juli 2026

²⁴ Sahat Simatupang, "Bentrokan Berdarah Warga Sipahoras dan PT Toba Pulp Lestari," Tempo.co, 22 September 2025, diakses 12 Juli 2026; Nikson Sinaga, "Mengapa Konflik Masyarakat Adat dan PT TPL di Sumatera Utara

menunjukkan bahwa persoalan hak ulayat tidak lagi terbatas pada sengketa administratif mengenai batas wilayah, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia, terutama kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat atas ruang hidup, identitas budaya, dan sumber kehidupannya.²⁵

Penyelesaian konflik antara masyarakat adat Batak dan PT TPL ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang cenderung menitikberatkan pada pembuktian formal dan legalitas administratif dapat menempatkan masyarakat hukum adat dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan bentuk dasar penguasaan tanah yang dimiliki para pihak. Perusahaan umumnya memiliki dokumen perizinan dan bukti administratif yang memperoleh pengakuan dari negara, sedangkan masyarakat hukum adat lebih banyak mendasarkan klaimnya pada sejarah penguasaan, penguasaan secara turun-temurun, serta ketentuan hukum adat yang belum tentu dituangkan dalam dokumen formal. Keadaan tersebut menyebabkan hak ulayat yang telah hidup dan berkembang secara historis dan sosiologis dalam masyarakat sering menghadapi kesulitan untuk dibuktikan dalam proses peradilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui litigasi masih menghadapi keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak ulayat karena pembuktian cenderung lebih menekankan aspek formal-administratif dibandingkan dengan keberadaan hak yang lahir dan berkembang berdasarkan hukum adat.

Pada jalur litigasi, perkara yang menjerat Sorbatua Siallagan, Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan di Kabupaten Simalungun, yang diproses hukum karena tetap mengelola lahan yang diyakini sebagai tanah ulayat, akhirnya diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat banding.²⁶ Meskipun demikian, proses litigasi membutuhkan waktu panjang, biaya tidak sedikit, serta beban psikologis dan sosial bagi masyarakat adat yang justru berposisi sebagai pihak yang dikriminalisasi.²⁷

Pada jalur non-litigasi, penyelesaian ditempuh melalui pra-mediasi yang difasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas pengaduan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, yang mempertemukan para pihak terkait penguasaan lahan di wilayah konsesi.²⁸ Organisasi masyarakat sipil seperti KSPPM, AMAN Tano Batak, dan BAKUMSU juga berperan aktif memberikan pendampingan hukum dan advokasi, termasuk setelah bentrokan Sipahoras pada September 2025, dengan mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM, berkoordinasi dengan kepolisian, serta melaporkan peristiwa tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia.²⁹ Prinsip free, prior, and informed consent (FPIC), yaitu persetujuan bebas yang didahului penyampaian informasi memadai tanpa paksaan, menjadi mekanisme perlindungan preventif yang penting untuk diterapkan sebelum penerbitan izin konsesi di atas wilayah adat, guna memastikan pemanfaatan wilayah memperhatikan hak, kepentingan, dan partisipasi masyarakat hukum adat.³⁰ Meskipun demikian, penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat belum sepenuhnya

Berkepanjangan,” Kompas.id, 24 Oktober 2025, diakses 18 Juli 2026.

²⁵ Zai Syahril Nur, “Tanggung Jawab Negara dalam Menghormati, Melindungi, Memenuhi Hak Asasi Manusia Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, 2026, hlm. 67.

²⁶ Diva Lufiana Putri & Inten Esti Pratiwi, “Sorbatua Siallagan Divonis 2 Tahun Penjara, Disebut Bentuk ‘Kriminalisasi’ Pejuang Tanah Adat,” Kompas.com, 15 Agustus 2024, diakses 16 Juli 2026.

²⁷ Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 1, 2016.

²⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Komnas HAM atas Pengaduan Masyarakat terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk, dokumen hasil proses pra-mediasi, Mei 2025, diakses 16 Juli 2026.

²⁹ Maruli Simanjuntak, “Kesaksian Korban Kekerasan TPL di Sihaporas: Orangtua Kami Dipukuli dengan Kayu Rotan dan Pentungan,” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 30 Oktober 2025, diakses 16 Juli 2026.

³⁰ Regina Ratri Azizah Pratiwi dkk., “Konflik Agraria Lahan Adat dan Model Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Dayak dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026, hlm. 9805.

terwujud, sehingga penyelesaian konflik memerlukan komitmen pemerintah yang lebih kuat, tidak hanya bergantung pada mediasi maupun peran organisasi masyarakat sipil.

Penyelesaian konflik hak ulayat antara masyarakat adat Batak dengan PT TPL menghadapi lima hambatan struktural yang saling berkaitan yaitu:

1. Belum adanya pengakuan resmi terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah adat, karena pengakuan masih bergantung pada penetapan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah sebagaimana diatur Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.³¹
2. Perbedaan dasar hukum antara masyarakat adat dan perusahaan, di mana masyarakat adat mendasarkan klaimnya pada hak ulayat yang bersifat sosiologis dan tidak selalu terdokumentasi dalam sistem administrasi pertanahan nasional.
3. Proses administrasi pengakuan hak ulayat yang panjang dan berbelit-belit, karena harus melalui tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi oleh pemerintah daerah.
4. Keterbatasan sumber daya masyarakat hukum adat, baik dari aspek ekonomi, pendampingan hukum, maupun pengetahuan mengenai prosedur hukum, di tengah beban biaya pengukuran wilayah, penyusunan dokumen, serta penyelesaian sengketa. Kelima, tumpang tindih wilayah adat dengan izin konsesi PT TPL yang mencakup sebagian wilayah yang secara turun-temurun dikuasai masyarakat hukum adat Batak sebagai tanah ulayat, ditambah belum adanya mekanisme efektif untuk meninjau kembali batas wilayah konsesi berdasarkan keberadaan wilayah adat.³²

Kelima faktor tersebut secara kumulatif menyebabkan penyelesaian konflik berlangsung dalam waktu lama tanpa memberikan kepastian hukum maupun rasa keadilan yang memadai bagi masyarakat hukum adat Batak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia telah memiliki dasar konstitusional dan yuridis melalui Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Secara *Das Sollen*, ketentuan tersebut memberikan dasar pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Namun, secara *Das Sein* masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif dengan kepastian hukum terhadap keberadaan dan wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat Batak. Ketidakjelasan mengenai wilayah adat dan kedudukan hak ulayat ketika berhadapan dengan izin atau konsesi pihak lain menyebabkan pengakuan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi masyarakat hukum adat.
2. Penerapan dan penyelesaian konflik hak ulayat masyarakat hukum adat Batak dengan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara menunjukkan adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Secara normatif, hak ulayat telah memperoleh pengakuan dan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan secara faktual masih terjadi konflik mengenai penguasaan dan pemanfaatan wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat dan berada dalam atau beririsan dengan wilayah konsesi perusahaan. Konflik tidak hanya berkaitan dengan perbedaan klaim mengenai wilayah, tetapi juga dengan belum adanya kepastian yang memadai mengenai kedudukan hak ulayat dalam hubungannya dengan izin pemanfaatan yang diberikan pemerintah serta belum optimalnya komunikasi dan pembicaraan mengenai penggunaan wilayah tersebut. Penyelesaian konflik perlu diarahkan pada terciptanya kepastian hukum dan keadilan

³¹ Ikhsan Lubis dkk., "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 144–145.

³²Tandori dan V. Hari Supriyanto, "Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia," *Tunas Agraria*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 372.

bagi masyarakat hukum adat agar pengakuan yang telah diberikan secara normatif dapat diwujudkan dalam perlindungan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2008.

Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2005.

Sembiring, Julius. Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat. Yogyakarta: STPN Press, 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Jurnal

Ismi, Hayatul. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2012.

Lakburlawal, Mahrita Aprilia. "Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 1, 2016.

Lubis, Ikhsan, dkk. "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat." Tunas Agraria, Vol. 8, No. 2, 2025.

Nur, Zai Syahril. "Tanggung Jawab Negara dalam Menghormati, Melindungi, Memenuhi Hak Asasi Manusia Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional."

Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2, 2026.

Palawa, Christi Intan. "Tinjauan Yuridis Sengketa Kawasan Hutan Produksi Tetap antara Masyarakat Adat dan PT Toba Pulp Lestari Tbk: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT Mdn." Lex Crimen, Vol. 13, No. 5, 2025.

Pratiwi, Regina Ratri Azizah, dkk. "Konflik Agraria Lahan Adat dan Model Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Dayak dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 3, 2026.

S, Nathania Permata dan Ayang Afira A. "Bank Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria: Peran Strategis dan Tantangan Kelembagaan di Indonesia." Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 10, No. 1, Juni 2025.

Soraya, Thalia Firda dan Sri Wahyu Handayani. "Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional di Tengah Arus Pembangunan Nasional." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 5, 2025.

Tambunan, Yusna Elfrida Br., dkk. "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No. 1, 2024.

Tandori dan V. Hari Supriyanto. "Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia." Tunas Agraria, Vol. 8, No. 3, 2025.

Tobing, Fernando. "Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Batak dengan PT Toba Pulp Lestari dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan yang Menciderai Aturan Kehutanan di Wilayah Sumatera Utara." Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2, No. 2, 2022.

Wulandari, Yunita Adinda dan Sri Wahyu Handayani. "Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 5, 2025.

Sumber Internet:

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Komnas HAM atas Pengaduan Masyarakat terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk*. Dokumen hasil proses pra-mediasi, Mei 2025. Diakses 16 Juli 2026. Wicaksono,
- Putri, Diva Lufiana dan Inten Esti Pratiwi. “Sorbatua Siallagan Divonis 2 Tahun Penjara, Disebut Bentuk ‘Kriminalisasi’ Pejuang Tanah Adat.” *Kompas.com*, 15 Agustus 2024. Diakses 16 Juli 2026.
- Wicaksono, Raden. “Kehadiran PT TPL di Tano Batak Menyeret Banyak Permasalahan.” *Betahita.id*, 13 Juli 2021. Diakses 4 Maret 2026.
- Simangunsong, Tonggo. “Dipenjara karena Bertani di Tanah Leluhurnya: Duka Masyarakat Adat di Sumatera Utara oleh Raksasa Pulp.” *Project Multatuli*, 7 Desember 2022. Diakses 18 Juli 2026.
- Simanjuntak, Maruli. “Kesaksian Korban Kekerasan TPL di Sihaporas: Orangtua Kami Dipukuli dengan Kayu Rotan dan Pentungan.” *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)*, 30 Oktober 2025. Diakses 16 Juli 2026.
- Simatupang, Sahat. “Bentrok Berdarah Warga Sipahoras dan PT Toba Pulp Lestari.” *Tempo.co*, 22 September 2025. Diakses 12 Juli 2026.
- Sinaga, Nikson. “Mengapa Konflik Masyarakat Adat dan PT TPL di Sumatera Utara Berkepanjangan.” *Kompas.id*, 24 Oktober 2025. Diakses 18 Juli 2026.